

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan yang bersumber dari makhluk hidup yang berasal dari manusia, tumbuhan, satwa dan air, baik yang telah diolah maupun tidak, diperuntukan sebagai minuman ataupun makanan untuk dikonsumsi oleh manusia, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya untuk digunakan dalam proses penyimpanan, diolah atau dibuat menjadi makanan dan minuman (Panji Adam Agus Putra:150). Diolah melalui rekayasa genetika juga iradia pangan yang pengelolaan dilaksanakan melalui ketentuan hukum dalam Agama Islam (Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan).

Seiring Perkembangan yang kian moderen yang telah terjadi juga sangat mempengaruhi tingkat peredaran makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia. Oleh karena itu, kemunculan didalam masyarakat suatu olahan makanan atau minuman yang tidak berlabel halal harus dipastikan kejelasannya. Label halal dan sertifikatnya merupakan sesuatu yang tidak ada dari dahulukala, namun seiring pergantian waktu hal ini menjadi sesuatu yang dianggap wajib untuk memberikan kepercayaan, keyakinan serta kepastian materil produk olahan makanan dan minuman yang dikonsumsi, terlebih lagi bagi konsumen yang beragama muslim, sebab di dalam ajaran agama Islam juga mengatur tentang makanan dan minuman, adanya aturan atau larangan memakan atau minuman yang haram untuk dikonsumsi (Muhammad Syarif Hidayatulah: 252).

Label Halal juga sebagai tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen, terutama untuk konsumen muslim. Berdasarkan hasil kerja perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal, dapat dikatakan yaitu perlindungan untuk konsumen muslim dari produk pangan yang tidak diberikan sertifikat halal diatur didalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Halal ini bersifat wajib (*mandatory*) sehingga produk pangan yang tanpa label halal dan tidak bersertifikat halal tidak bisa di edarkan di Indonesia, baik itu produk ekspor maupun impor.

Orang sudah memproduksi produk olahan pangan yang telah berlabel halal wajib memberikan kejelasan label halal pada produk, pada bagian-bagian tertentu produk atau kemasan yang mudah diketahui. Pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap peredarannya produk pangan yang tidak memiliki sertifikat halal yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, hlm 206)

Mengenai produk halal, hal ini dilakukan sesuai dengan asas yang ada seperti; perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, juga profesionalitas. Jaminan produk halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal untuk masyarakat yang mengkonsumsi dan bahkan memakai produk yang halal juga, hal ini untuk sebagai nilai tambahan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dalam penjualan produk halal (Syafriada 2014. Hlm, 160).

Pada Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 2 ayat (1) menyatakan produk yang telah masuk, beredar, juga diperdagangkan di Indonesia diwajibkan bersertifikat atau berlabel halal. Pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban halal. Adapun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal lima tahun setelah disahkan Undang-Undang ini semua produk yang beredar di masyarakat wajib mencantumkan label halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal. (UU JPH, 2019)

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Panga, pelaku usaha wajib mencantumkan tanda pada kemasan produk yang tidak halal, seperti gambaran hewan babi atau anjing semacamnya, halalnya produk pangan adalah hal yang paling terpenting bagi setiap konsumen terutama muslim. Pelaku usaha yang sudah mengurus sertifikat halal diwajibkan untuk memberikan keterangan halal pada kemasan produk pada bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah untuk dilihat, dibaca, serta tidak mudah untuk dihapus, dilepas, dan dirusak.

Adapun Pelaku usaha yang tidak memberikan keterangan label halal sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dikenai sanksi seperti; teguran lisan, peringatan yang tertulis, dan pencabutannya sertifikat halal. Pada fakta di lapangan yang terjadi khususnya di Kec. Wua-Wua Kota Kendari masih ada produk industri rumah tangga yang memiliki produk pangan untuk diperjual belikan baik itu produk

minuman maupun makanan tanpa label halal yang tidak dicantumkan dalam kemasan produk, hal ini bertentangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Sertifikat Halal Pasal 1 ayat 2 menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal juga dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Adapun aturan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam syariat Islam Allah berfirman dalam Al-Quran dan hadist:

1). Al-Quran

a) Suci, tidak najis atau yang terkena najis. Allah berfirman

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Terjemahannya “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al-Baqarah/2:173)

b) Amanah, tidak dimudharatkan baik langsung ataupun tidak langsung, Allah berfirman

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya: “Dan belanjakan (harta bendamu) dijalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, serta berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS.al-Baqarah/2:195)

2) Hadist


Dua darah dan dua bangkai. Hadis Rasulullah SAW (al-Qazwini t :1102)

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam bersabda;

“kami tidak menghalalkan bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa”. (HR. Ibnu Majah)

Selain adanya makanan yang halal dan haram yang terdapat didalam Alquran dan Hadis, penulis juga melakukan penelitian data awal sebagai bentuk permasalahan yang diangkat. Berdasarkan wawancara awal penulis berjumlah 10 orang yaitu:

Tabel 1
Data awal sebagai bahan peneleitian



Sumber: survei lapangan, Maret tahun 2023

Pada tabel 1 hasil observasi merupakan gambaran terkait Jumlah responden yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang pentingnya label halal pada produk yang akan di teliti nantinya di Lokasi Pasar Panjang Kecamatan Wua-Wua. Objek pertama adalah Pihak Orang Tua berjumlah 3 orang (Ayah/Ibu) yang berusia 40-60+, Kedua merupakan Siswa yang

berjumlah 2 orang dengan usia 16-20 Tahun yang berstatus sekolah (SMP dan SMA), dan yang terakhir merupakan Mahasiswa IAIN Kendari berjumlah 5 orang yang berusia 21- 24 Tahun.

Nara sumber observasi awal pada tabel 1

No	NAMA	UMUR	STATUS	MENGETAHUI	TIDAK MENGETAHUI
1.	Rosanti	40 Tahun	IRT	–	Tidak
2.	Muh. Husen	57 Tahun	Pekerja	Iya	–
3.	Abdul Thalib	61 Tahun	Pekerja	Iya	–
4.	Indriyanti	16 Tahun	SMP	–	Tidak
5.	Ferdiansha	20 Tahun	SMA	Iya	–
6.	Anggi Angraeni	23 Tahun	Mahasiswi IAIN	Iya	–
7.	Nurfitri Rafiah	22 Tahun	Mahasiswi IAIN	Iya	–
8.	Aviva Wulandari	23 Tahun	Mahasiswi IAIN	Iya	–
9.	Farliyadi	24 Tahun	Mahasiswa IAIN	Iya	–
10	Ancun	21 Tahun	Mahasiswa IAIN	Iya	–

Sumber: Responden dari para pihak langsung

Dari jumlah responden Narasumber pada tabel dari tabel 1 menjelaskan bahwa beberapa masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui, dari responden masyarakat yang hanya berjumlah 10 orang membuat data awal penulis untuk mengetahui pandangan masyarakat, dalam hasil penelitian nantinya.

Beberapa produk industri rumah tangga yang penulis temui masih belum memiliki syarat ketentuan label halal dan masih di perjual belikan sampai sekarang ini tanpa label halal pada kemasan produk. Oleh sebab itu, pentingnya label halal pada kemasan pangan agar semua masyarakat tahu produk yang di jual makanan ataupun minuman jelas higienis, tidak mengandung berbahaya dan pastinya halal, hal itu sebaiknya dilakukan agar tidak ada keraguan dalam membeli dan mengkonsumsi, hal-hal yang menimbulkan permasalahan, atau hal negatif kedepannya.

Berdasarkan data yang peneliti temukan kemasan produk makanan dan minuman industri rumah tangga sekaligus melakukan survei di lokasi Pasar Panjang, Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Dalam teknik pemeriksaan awal, peneliti temui 5 penjualan produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan makanan dan minuman produk industri rumah tangga seperti minuman Koyaku Sari Kedelai Denni 45, Alakerupuk kulit, Roti Putera Jaya, Rifdah Bakery, dan kerupuk kulit. Ke-5 produk industri olahan rumah tangga tersebut sebagai tujuan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Dalam beberapa produk ini diminati oleh sebagian masyarakat konsumen baik dari kalangan anak-anak bahkan sampai orang dewasa namun masyarakat belum mengetahui bahan yang terkandung pada produk tersebut jelas kehalalannya dan pastinya bahan yang tidak mengandung berbahaya atau bahkan sebaliknya bahan yang mengandung berbahaya juga bahan yang mengandung haram.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian di perlukan agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah pada tujuan, maka perlu adanya fokus penelitian. Pada penelitian ini penulis hanya meneliti terkait Pandangan masyarakat terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan Pangan olahan Industri Rumah Tangga dengan menerapkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Kec. Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, Kota Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persyaratan penggunaan label halal pada produk pangan olahan industri rumah tangga?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penjualan produk pangan olahan industri rumah tangga yang tidak menggunakan label halal di Kec. Wua-Wua, Kel. Bonggoeya, Pasar Panjang Kota Kendari?
3. Bagaimana tinjauan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan produk pangan olahan industri rumah tangga tanpa label halal?

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui persyaratan dalam penggunaan label halal terhadap penjualan produk olahan pangan industri rumah tangga di Kec. Wua-Wua Kota Kendari
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dalam penjualan produk pangan olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari label halal di Kec. Wua-Wua, Kel. Bonggoeya Pasar Panjang Kota Kendari.

3. Untuk mengetahui cara konsumen melakukan pemasaran dengan mengaitkan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap produk yang beredar tanpa label halal.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini penulis memberikan dua perspektif yaitu, pertama secara teoritis dan yang kedua adalah secara praktis:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu psikologi industri organisasi khususnya berkaitan dengan perilaku konsumen (*consumer behavior*) mengenai keputusan membeli pada konsumen. Selain itu menambah bahan kajian dalam bidang ilmu pemasaran dan memberikan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

- b. Secara Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis terkait label halal, begitu pula bagi penelitian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan teori terkait label halal.

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi masyarakat kota kendari tentang label halal, agar pentingnya mengetahui bahwa penjualan produk pangan yang diedar luaskan penting untuk diberikan label halal.

1.6 Definisi Operasional

Untuk memahami secara sistematis tentang isi dan makna judul, maka penulis merumuskan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar dapat dimengerti dan terarah. Adapun penjelasannya yaitu :

a. Label Halal

Label didalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah potongan kertas (kain, kayu, logam, dan sejenisnya), yang ditaruhkan pada barang dan memberi penjelasan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan alamat, dan sebagainya. Sedangkan halal didalam kamus besar bahasan Indonesia adalah diperbolehkan (tidak ada larangan oleh syara'). (Fadlun Nabila Bacriar, h.6)

b. Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Pangan merupakan kebutuhan yang bersumber dari hayati pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, satwa dan air yang telah diolah maupun tidak diolah yang dijadikan sebagai makanan atau minuman yang akan di konsumsi makhluk dihidup. (Angga Reza Maulana, 2012:14).

Olahan industri Rumah Tangga merupakan bentuk dari kegiatan yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai harga nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termaksud jasa industri.

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk seperangkat aturan atau norma yang menjadikan suatu pedoman oleh perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Syariat.